

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DI DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

M ZAKI D NUR AHBI

2210012111058

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No Reg : 721/Pdt/02/II-2026

NAMA : M Zaki D Nur Ahbi
NPM : 2210012111058
BAGIAN : Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
PELEYANAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DI
DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN
ADVOKAT INDONESIA KOTA PADANG

Telah Dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media S.H., M.H. (Pembimbing)



PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DI DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PADANG

M Zaki D Nur Ahbi¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: m.zakinur03@gmail.com

ABSTRAK

The provision of free legal aid is a manifestation of the principle of equality before the law and guarantees access to justice for the underprivileged as stipulated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. However, in practice, the implementation of legal aid still faces various obstacles that have the potential to affect the effectiveness of services. This study aims to analyze the effectiveness of providing free legal aid by Advocates at DPC PERADI Padang City, identify obstacles faced in its implementation, and examine the efforts made to overcome these obstacles. The formulation of the problem in this study includes: (1) How effective is the provision of legal aid to the underprivileged community by Advocates at DPC PERADI Padang City, (2) What are the obstacles faced in its implementation, and (3) How efforts are made to overcome these obstacles. The research method used is sociological juridical research with a legislative approach and a field approach through interviews with advocates who are members of the DPC PERADI Padang Legal Aid Center and document studies. The results of the study show that sociologically the implementation of legal aid has run in accordance with the applicable legal provisions, but still faces obstacles in the form of limited funding, geographical constraints, low public legal awareness, potential abuse of disability status, and lack of optimal coordination with other law enforcement officials. To overcome these obstacles, PBH DPC PERADI Padang has taken various strategic steps, including expanding the advocate network, conducting field verification, increasing legal socialization, and establishing institutional cooperation to support the sustainability of legal aid programs.

Keywords: *Advocates, Free Legal Services, Underprivileged Communities, PBH PERADI.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Advokat memegang peranan vital dalam penegakan hukum dan diakui memiliki kedudukan sosial yang tinggi, terutama di negara-negara maju. Karena tingginya minat masyarakat dan signifikansi peran profesi tersebut, diperlukan suatu regulasi yang bersifat spesifik. Regulasi (undang-undang) khusus ini berfungsi sebagai dasar hukum dan alat pengaturan bagi setiap penasihat hukum beserta lembaga penyedia layanan hukum.¹

Kewajiban Advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan

jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu”.²

Permasalahan Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, sekaligus perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari

¹ Winarta F.H., 2019, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No 3.

² Edi Junaedi, 2020, “Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin melalui Pemberian Bantuan Hukum”,

perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum bagi orang atau kelompok masyarakat miskin sebagai wujud pemenuhan akses terhadap keadilan. Amanat konstitusional tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.³ Berkenaan dengan isu yang muncul, penting untuk menginvestigasi lebih dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan dan banyak pandangan negatif dimasyarakat yang menilai profesi Advokat hanya berpihak kepada golongan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dalam skripsi berjudul " **PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DI DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PADANG.**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Kota Padang?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas dan pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) oleh Advokat di PERADI Cabang Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Advokat di PERADI Cabang Kota Padang dalam

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

3. Untuk menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan Advokat yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI PADANG. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Orang Yang Tidak mampu Oleh Advokat di PERADI Cabang Kota Padang

1. DPC PERADI Padang menetapkan kewajiban bagi setiap advokat yang berada di bawah naungannya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang memerlukan layanan hukum secara cuma-cuma, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. DPC PERADI cabang Kota Padang memberikan layanan bantuan hukum kepada para pemohon sejak tahap pendaftaran hingga proses pendampingan klien dalam persidangan, dan terus mendampingi sampai seluruh tahapan perkara dinyatakan selesai.
3. DPC PERADI cabang Kota Padang Advokat tidak hanya memberikan layanan bantuan hukum dalam lingkup persidangan, tetapi juga menyediakan pendampingan hukum di luar proses peradilan. Apabila terdapat pihak yang memerlukan bantuan hukum di luar persidangan, Advokat pada prinsipnya siap untuk memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan hukum yang dihadapi.

³ Jimly Asshiddiqie, 2021, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

4. DPC PERADI cabang Kota Padang Dalam memberikan bantuan hukum, baik secara profesional berbayar maupun secara cuma-cuma (prodeo), advokat tidak diperkenankan melakukan tindakan diskriminatif. Advokat wajib memperlakukan setiap klien secara setara tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga komitmen dan kesungguhan dalam memberikan pendampingan tetap terjaga. Dalam menjalankan profesinya, Advokat terikat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi yang mengatur standar perilaku dan tanggung jawabnya.
5. DPC PERADI Padang dalam memberikan bantuan hukum, Advokat seharusnya berlandaskan pada motivasi sosial, bukan semata-mata pertimbangan finansial, sehingga tujuan utama yang ingin dicapai benar-benar untuk membantu masyarakat, khususnya dalam pemberian layanan secara cuma-cuma.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Orang Tidak Mampu Oleh Advokat di PERADI Cabang Kota Padang

pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pendanaan, sehingga dalam beberapa kasus advokat harus menggunakan dana pribadi untuk membiayai proses pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan PBH DPC PERADI Padang juga menjadi kendala, karena banyak masyarakat yang berhak memperoleh bantuan hukum namun tidak memanfaatkan layanan tersebut. Hambatan lainnya berkaitan dengan faktor waktu dan kondisi geografis, di mana banyak permohonan bantuan hukum berasal dari daerah pelosok yang sulit dijangkau, sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pendampingan perkara. Selain itu, terdapat pula penyalahgunaan status ketidakmampuan oleh pihak-pihak tertentu yang sebenarnya mampu secara ekonomi, sehingga menyulitkan proses verifikasi penerima bantuan hukum dan berpotensi menyebabkan bantuan hukum tidak tepat sasaran. Di

samping faktor internal tersebut, terdapat pula hambatan eksternal berupa belum optimalnya koordinasi dan kepatuhan sebagian aparat penegak hukum terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menjadi tantangan bagi advokat dalam memberikan pendampingan hukum secara profesional kepada masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma masih memerlukan perbaikan agar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

C. Upaya Pada Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum Terhadap Orang yang Tidak Mampu Oleh Advokat di PERADI Cabang Kota Padang

DPC PERADI Kota Padang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas jaringan advokat dengan menunjuk advokat yang berdomisili di daerah luar Kota Padang guna mengatasi kendala geografis dan keterbatasan waktu dalam penanganan perkara prodeo, sehingga pendampingan hukum dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, PBH DPC PERADI Padang menjalin kerja sama kelembagaan dengan instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Negeri guna memperoleh dukungan anggaran bagi penanganan perkara prodeo. Dalam rangka memastikan bantuan hukum tepat sasaran, PBH DPC PERADI Padang juga melakukan survei dan verifikasi lapangan terhadap kondisi ekonomi pemohon guna mencegah penyalahgunaan status sebagai masyarakat tidak mampu. Di samping itu, organisasi ini menyelenggarakan program sosialisasi kepada masyarakat dan siswa SMA untuk meningkatkan pemahaman tentang peran advokat serta akses terhadap bantuan hukum. Apabila menghadapi hambatan dari aparat penegak hukum lainnya, advokat tetap menjalankan tugas secara profesional dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, sehingga pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu tetap dapat terlaksana secara optimal.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat yang tergabung dalam PBH DPC PERADI Kota Padang secara normatif telah memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dari aspek prosedural, mekanisme pengajuan permohonan, proses verifikasi, serta pendampingan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud penerapan prinsip Equality Before the Law serta pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Hambatan dimaksud antara lain keterbatasan sumber pendanaan, kendala geografis dalam menjangkau masyarakat yang berada di luar wilayah Kota Padang, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait keberadaan PBH, potensi penyalahgunaan status ketidakmampuan oleh pihak tertentu, serta belum optimalnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, PBH DPC PERADI Padang melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain memperluas jaringan advokat di berbagai daerah, melaksanakan survei serta verifikasi terhadap calon penerima bantuan hukum, meningkatkan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama kelembagaan dengan instansi terkait guna memperoleh dukungan pendanaan. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Kepada DPC PERADI Padang disarankan untuk memperkuat kelembagaan Pusat Bantuan Hukum melalui pembinaan berkelanjutan, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih sistematis, serta pengawasan internal yang terukur agar pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Kepada para advokat yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Padang, disarankan untuk terus meningkatkan komitmen moral dan profesionalisme dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat tidak mampu serta mewujudkan prinsip Equality Before the Law. Selanjutnya, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap sistem akreditasi dan pendanaan bantuan hukum guna memastikan distribusi anggaran yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, disarankan untuk memperkuat koordinasi serta menjamin akses advokat dalam setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mendukung program bantuan hukum melalui kebijakan atau alokasi anggaran daerah, sementara masyarakat diimbau untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak atas bantuan hukum melalui partisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Jimly Asshiddiqie, 2021, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Winarta F.H., 2019, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat

Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan hukum

Sumber Lain

Edi Junaedi, 2020, “Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin melalui Pemberian Bantuan Hukum”, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No 3.